



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Pahlawan No 3-5 Utara Stadion Rejoagung 66225 082142688661

Pemerintah Kab. Tulungagung / DINAS KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / UPTD Perlindungan

Perempuan dan Anak


Penjangkauan Korban

No. SK : 400.2/37.1/43.06/2024

Persyaratan

1. KK/KTP/Akta Kelahiran
2. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain, jika ada
3. Kronologi peristiwa dan informasi lainnya dapat dilampirkan sebagai data penyerta perempuan dan anak, misalnya Surat Pengaduan dan Laporan Kasus dari layanan sebelumnya, untuk mencegah pengulangan pertanyaan dalam asesmen, serta demi kecepatan dan efektifitas layanan, jika ada..

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jalan Pahlawan No 3-5 Utara Stadion Rejoagung 66225 082142688661

Pemerintah Kab. Tulungagung / DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / UPTD Perlindungan
Perempuan dan Anak

3 Hari

Maksimal Pelayanan 3 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penjangkauan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala Dinas
2. Kepala UPTD
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui Hotline dengan nomor 082142688661

Melalui kotak saran